

# **SURAT PERNYATAAN MAHASISWA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AFINA PUTRI DAYANTI  
Nomor Registrasi/NPM : 2082014734 /  
Program Studi / Jenjang : SISTEM INFORMASI / S1-Strata 1  
Alamat : Jl. Kp Tanah 80 No. 30 RT/RW: 05/09, Kel: KLENDER, Kec. Duren Sawit,  
Kota Jakarta Timur, Prov. D.K.I. Jakarta  
Nomor Telepon/Handphone : / 085772610027

Dengan ini menyatakan secara sungguh-sungguh dan penuh kesadaran, bahwa apabila diterima menjadi mahasiswa dan selama menjadi mahasiswa Universitas Tarumanagara, saya bersedia mentaati dan memenuhi kewajiban:

## A. Sebagai Mahasiswa Baru:

1. Membayar dan melunasi Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya lain yang menjadi persyaratan untuk diterima menjadi mahasiswa baru kepada Yayasan Tarumanagara atau Universitas Tarumanagara, dan tidak akan meminta kembali biaya yang sudah dibayarkan tersebut apabila saya membatalkan diri menjadi mahasiswa baru Universitas Tarumanagara;
2. Melaksanakan registrasi ulang dengan menyerahkan semua persyaratan dan data kelengkapan untuk menjadi mahasiswa baru secara benar sesuai dengan sistem, prosedur, waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan menurut peraturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara;
3. Mengikuti kegiatan penerimaan dan orientasi mahasiswa baru dengan baik sesuai sistem, prosedur, waktu, tempat, dan teknis kegiatan menurut peraturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara; dan
4. Melaksanakan kewajiban lain bagi mahasiswa baru sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Yayasan Tarumanagara dan Universitas Tarumanagara.

## B. Terhadap Lembaga Universitas Tarumanagara:

1. Menjaga Citra Universitas Tarumanagara secara baik dengan tidak membuat/melakukan perkataan/perbuatan yang merugikan, merusak, menyalahgunakan, dan/atau menghilangkan nama baik Universitas Tarumanagara;
2. Mentaati dan melaksanakan semua peraturan dan/atau kebijakan tata kelola, akademik, keuangan, kemahasiswaan, fasilitas, keamanan dan ketertiban, serta ketentuan lain Universitas Tarumanagara atau pemerintah yang sekarang berlaku dan yang akan diterbitkan kemudian dalam rangka pengelolaan Universitas Tarumanagara yang lebih baik;
3. Tidak membuat/melakukan perkataan/perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran hukum dan/atau perbuatan pidana, seperti membunuh, menganiaya, berkelahi, melakukan tindakan kekerasan, melakukan perpeloncoan, merusak, berbuat asusila, memfitnah, menghasut, berjudi, merokok, berbohong atau menyebarkan informasi/berita bohong, merugikan, melakukan/terlibat melakukan penggunaan dan/atau peredaran obat terlarang, dan/atau perkataan/perbuatan lain yang membahayakan warga, kehidupan, fasilitas, dan lingkungan Universitas Tarumanagara; serta
4. Menghormati dan menjaga loyalitas kepada Pimpinan Yayasan, Pimpinan Universitas, dan Pimpinan organisasi/unit kerja lain di lingkungan Universitas Tarumanagara.

## C. Ketentuan Akademik:

1. Melaksanakan registrasi dan perencanaan studi setiap semester sesuai dengan persyaratan, sistem, prosedur, waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan menurut peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Tarumanagara;
2. Mengikuti semua kegiatan perkuliahan (proses belajar, tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian, yudisium, dan wisuda) dengan baik dan tertib sesuai dengan sistem, metode, dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Tarumanagara;

Paraf mahasiswa : .....

Paraf orang tua/wali: .....

3. Memenuhi persyaratan untuk penerbitan dokumen akademik seperti Kartu Rencana Studi (KRS), Kartu Studi Mahasiswa (KSM), Kartu Mahasiswa (KM), Kartu Hasil Studi (KHS), Transkrip Nilai, Surat Keterangan Lulus (SKL), Ijazah/Sertifikat, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan/atau dokumen akademik lain yang sah menurut peraturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara;
4. Menyerahkan dokumen persetujuan atau perizinan studi dari pemerintah, pimpinan kesatuan, pimpinan korp, atau pimpinan perusahaan kepada program studi karena terikat pada kewajiban kerja di pemerintah, kesatuan, korp, atau perusahaan;
5. Mengajukan permohonan administrasi akademik, seperti cuti akademik, aktif kuliah kembali, pengunduran diri, dan/atau administrasi akademik lainnya sesuai dengan persyaratan, sistem, prosedur, waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan menurut peraturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara;
6. Menerima keputusan status non-aktif apabila tidak melakukan registrasi ulang; status telah mengundurkan diri apabila tidak mengajukan permohonan aktif kuliah kembali setelah berstatus non-aktif dua semester berturut-turut; status skorsan apabila diputus bersalah oleh pimpinan Universitas atau Fakultas/Program Pascasarjana; serta status putus studi (*drop out*) akibat tidak memperoleh prestasi akademik minimal pada semester pemantauan studi atau berakhirnya masa studi atau akibat kesalahan yang diputus *drop out* oleh pimpinan Universitas atau Fakultas/Program Pascasarjana;
7. Mempublikasikan makalah atau karya ilmiah pada jurnal yang ditentukan oleh Peraturan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai syarat kelulusan studi; dan
8. Menyelesaikan studi sesuai dengan kewajiban beban studi dan batas masa studi menurut peraturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

D. Ketentuan Keuangan:

1. Membayar dan melunasi biaya kuliah (biaya registrasi ulang, biaya Penyelenggaraan Pendidikan/BPP, biaya satuan kredit semester/sks atau blok) setiap semester, biaya wisuda, dan biaya lain yang sah, yang dibayarkan sesuai dengan jadwal, cara, dan ketentuan yang berlaku di Universitas Tarumanagara;
2. Membayar dan melunasi biaya denda keterlambatan pembayaran biaya kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara;
3. Membayar dan melunasi kewajiban biaya administrasi pembuatan kartu mahasiswa pengganti, kartu perpustakaan, legalisasi ijazah dan transkrip nilai, dan biaya administrasi lain yang sah menurut peraturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara;
4. Menerima keputusan atas permohonan dispensasi waktu atau keringanan kewajiban keuangan yang diajukan oleh saya kepada pimpinan yang berwenang di Universitas Tarumanagara;
5. Tidak akan meminta kembali seluruh atau sebagian biaya kuliah dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban saya, yang sudah dibayarkan kepada Universitas Tarumanagara; serta
6. Mentaati dan melaksanakan peraturan dan/atau kebijakan keuangan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

E. Ketentuan Kemahasiswaan:

1. Menjadi pengurus dan/atau anggota serta mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang sah di Universitas Tarumanagara secara sukarela;
2. Mengikuti dan mengembangkan bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sah di Universitas Tarumanagara secara sukarela;
3. Menjaga citra mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan secara baik dengan tidak membuat/melakukan perkataan/perbuatan yang merugikan, merusak, menyalahgunakan, dan/atau menghilangkan nama baik mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan Universitas Tarumanagara;
4. Menjaga dan melaksanakan persahabatan dan kerukunan sesama mahasiswa secara baik dengan tidak melakukan penghinaan, intimidasi (ancaman), perpeloncoan, penganiayaan, perkelahian, kekerasan, pemerasan, terorisme, pelecehan, dan/atau perbuatan/perkataan yang melanggar etika dan/atau Hukum Pidana;
5. Menerima keputusan Pimpinan Universitas atas persetujuan atau penolakan permohonan beasiswa (apabila saya mengajukan permohonan beasiswa bagi mahasiswa);
6. Tidak melakukan kegiatan apapun yang mengatasnamakan orientasi, pengenalan, pembekalan, keakraban, pembinaan, atau nama lain semacamnya terhadap mahasiswa baru di luar kegiatan penerimaan dan orientasi mahasiswa baru resmi oleh Universitas Tarumanagara, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Tarumanagara; serta
7. Melaksanakan peraturan dan kebijakan di bidang kemahasiswaan dengan baik dan bertanggungjawab.

Paraf mahasiswa : .....

Paraf orang tua/wali: .....

F. Sanksi:

1. Apabila saya sebagai mahasiswa baru melanggar pernyataan saya di atas, saya bersedia dibatalkan atau dikeluarkan dari status saya sebagai mahasiswa baru Universitas Tarumanagara;
2. Apabila selama menjadi mahasiswa, saya melanggar pernyataan di atas, saya bersedia diberhentikan atau dikeluarkan dari status saya sebagai mahasiswa Universitas Tarumanagara; dan
3. Saya tidak akan menuntut apapun dan kemanapun atas sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau 2 di atas kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab saya, dan dapat digunakan sebagai bukti apabila diperlukan.

Persetujuan orang tua/wali

Jakarta, 01 Agustus 2020

Mahasiswa yang membuat pernyataan,

**Materai**  
**Rp. 6.000,-**

ACHMAD SOLEH

Tanda tangan dan nama

AFINA PUTRI DAYANTI

Tanda tangan dan nama

